

Kriteria Memilih Suami di Kalangan Mahasiswa Etnis Minangkabau

Hanivatul Khairat¹, Wilda Sari Nasution², Julfi Yanda³ Syifa Wikri⁴

^{1,2,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang³, Universitas Al-Azhar Cairo Mesir

Corresponding Author: Hanivatul Khairat, e-mail: khairathanifatul@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Salah satu keunikan etnis Minangkabau adalah kultur budaya yang sangat erat dengan agama Islam, sebagaimana falsafah Minangkabau adat basandi syara syara basandi kitabullah. Fenomenologi dalam memilih pasangan semakin banyak ditemui di kalangan Masyarakat Minangkabau, terutama di kalangan mahasiswa. Tentu pemilihan pasangan hidup tidak terlepas dari agama dan adat istiadat, jelas pasangan yang dimaksud memiliki kriteria-kriteria tertentu yang menjadikan seseorang pantas untuk dijadikan suami. Justru itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis bagaimanakah kriteria memilih suami di kalangan mahasiswa etnis Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis fenomenologi. Sumber data diambil melalui wawancara mendalam kepada dua puluh satu informan yang dipilih dengan Teknik *purposive sampling*, terdiri dari mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Seluruh data dianalisis dengan Teknik *Miles and Huberman*. Temuan penelitian mendapati enam kriteria memilih suami di kalangan mahasiswa etnis Minangkabau. Enam kriteria tersebut adalah i) *Taat pada Allah*, ii) *Ekonomi stabil*, iii) *Berasal dari keluarga baik-baik*, iv) *Tidak cacat fisiknya* v) *Tidak sesuku*, vi) *Tidak ajo piaman*. Enam kriteria memilih suami dalam temuan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk semua Perempuan Minangkabau dalam memilih suami, karena suami dengan kriteria demikian berdasarkan ajaran agama dan adat.

Kata kunci: Kriteria, Pasangan Hidup, Minangkabau

ABSTRACT

One of the uniqueness of Minangkabau ethnicity is the culture that is very close to Islam, as the Minangkabau philosophy of adat basandi syara syara basandi kitabullah. Phenomenology in choosing a partner is increasingly found among Minangkabau society, especially among students. Of course, the selection of a life partner cannot be separated from religion and customs, clearly the partner in question has certain criteria that make someone worthy of being a husband. In fact, this study aims to identify and analyze how the criteria for choosing a husband are among Minangkabau ethnic female students. This study uses a qualitative method with a phenomenological type. Data sources were taken through in-depth interviews with twenty-one informants selected using the purposive sampling technique, consisting of female students at one of the state universities in Indonesia. All data were analyzed using the Miles and Huberman technique. The research findings found six criteria for choosing a husband among Minangkabau ethnic female students. The six criteria are i) Obedient to Allah, ii) Stable economy, iii) Coming from a good family, iv) Not physically disabled v) Not of the same tribe, vi) Not ajo piaman. The six criteria for choosing a husband in this finding can be used as a reference for all Minangkabau women in choosing a husband, because a husband with such criteria is based on religious teachings and customs.

Keywords: Criteria, Life Partner, Minangkabau

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Manusia sesuai dengan tabiatnya tentu ingin memiliki pasangan hidup dalam bingkai pernikahan yang sah, untuk mendapatkan ketentraman hidup dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan cinta serta berisi kebahagiaan dan keceriaan yang akan semakin menambah berartinya hidup yang dijalani (Kinase, 2023).

Jodoh atau pasangan adalah takdir yang telah Allah tetapkan dan sudah menjadi *sunnatullah* bahwa semua makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Meskipun jodoh sudah ditakdirkan tapi juga harus berusaha agar senantiasa berikhtiar mencari jodoh (Regina, 2024). Dalam Alquran surah A-Nur ayat 32 Allah telah memerintahkan untuk menikah sesuai dengan ayat ini:

وَاتَّخِذُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur: 32).*

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku untuk semua makhlukNya baik untuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ((Jarbi, 2019)). Menurut ((Sibutar-Butar & Saragih, 2023)) pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk melanjutkan dan melestarikan keturunan hidupnya termasuk etnis Minangkabau.

Memiliki pasangan idaman merupakan keinginan semua orang agar terjalinnya hubungan pernikahan yang baik, romantis, dan lainnya. Memilih pasangan hidup adalah suatu proses pengambilan keputusan yang amat penting dan kompleks yang dilakukan minimal sekali dalam hidup manusia. Setiap individu memiliki kriteria dalam memilih pria atau wanita idaman, biasanya individu mencari kesempurnaan saat memilih pasangan. Maka dari itu, individu membuat pilihan dan mempertimbangkan suatu kriteria pasangan yang mereka inginkan sebelum menjadikannya pasangan hidup (Aminah, 2024;(Fahrudin, 2019)).

Memilih pasangan yang sesuai dengan cita-cita individu memengaruhi kepuasan hubungan serta produktivitas, kebahagiaan, dan kesejahteraan individu secara keseluruhan, (Erden, 2023). Di antara upaya yang dilakukan untuk menggapai cita-cita tersebut adalah dengan menentukan kriteria pasangan yang akan dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya, seperti terkait harta, nasab, kecantikan dan agama dan lainya (Kinase, 2023;-Hanifa et al., 2024; Gifa & Afifah, 2023).

Memilih teman sehidup semati merupakan peringkat pertama sebelum menikah. Beberapa perkara mendorong seseorang itu keluar apabila menentukan kriteria untuk memilih pasangan hidup (Cahyani 2023). Pemilihan pasangan hidup merupakan proses ketertarikan orang muda kepada

calon pasangannya berdasarkan daya tarik yang melekat pada calon pasangannya. Daya tarik tersebut mendorong terjadinya jalinan hubungan yang dekat, (Kristriyanto, 2023).

Manusia memilih pasangan tidak hanya di dunia saja, namun sebagai tujuan kehidupan di akhirat. Maka dari itu, pasangan hidup merupakan persatuan dua insan yang berbeda dengan orientasi dunia dan akhirat, jadi tidak sembarang orang yang dipilih untuk menjadi pasangan hidup. Pada umumnya manusia memilih pasangan hidup yang bisa melengkapi kebutuhan dari individu tersebut.

Namun saat ini, banyak problematika antara perempuan dan laki-laki mengalami “*Disorientasi*” baik dari segi agama, politik, moral ekonomi, sejarah dan psikologi. Maksud dari pasangan ideal sendiri adalah upaya menjalin erat antara dua manusia untuk terus berada dalam kesetiaan, ketulusan, kerjasama, cinta, serta saling menghargai satu sama lain (Khotimah, 2024).

Allah SWT telah menjelaskan tentang pasangan seimbang atau ideal yang dijelaskan dalam Alquran surah An-Nur ayat 26 berikut.

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)* (QS. An-Nur: 26)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menjanjikan, bagi mereka yang baik maka akan Allah sandingkan dengan yang baik. Dan bagi mereka yang buruk maka akan Allah sandingkan dengan yang buruk.

Menemukan seseorang yang baik sesuai dengan konteks ayat di atas tidak semudah yang dibayangkan, karena kita harus benar-benar melihat apakah calon pasangan baik atau tidak. Namun, di zaman sekarang untuk menemukan seseorang yang baik sesuai dengan kriteria yang diinginkan begitu sulit.

Kriteria memilih pasangan, Islam juga telah memberikan gambaran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada empat kriteria wanita yang dinikahi, hadits ini bisa menjadi acuan bagi umat islam untuk memilih pasangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: *Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Dabulkanlah yang (kuat) agamanya, niscaya kamu akan beruntung”* (H.R. Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466)

Memilih suami bagi mahasiswa minangkabau diatur dalam hukum adat perkawinan. adat Minangkabau yang beraneka ragam dan pada umumnya dipengaruhi oleh sistem

kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut (Gustiana, 2021).

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dijadikan falsafah atau pandangan hidup yang dipedomani oleh masyarakat adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf c UU No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat yang berbunyi: adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat (Putri & Yunaldi, 2024).

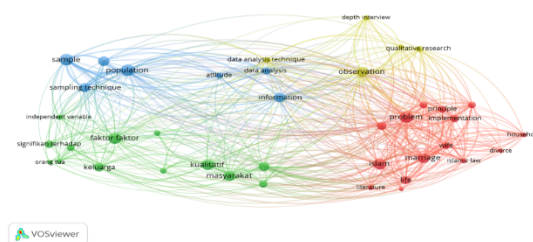
Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam arti kata semua hukum adat mengacu ke hukum agama (Islam). Semua aturan adat akan diselaraskan dengan ketentuan Allah sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat. Hukum adat di akui oleh negara sebagai hukum yang sah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi **kita** bersama untuk mematuhi peraturan tersebut. Jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar.

Sistem matrilineal dengan sistem kehidupan komunal, seperti yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan sampai perkawinan bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama sama, maka rumah tangga menjadi urusan Bersama (Ira, 2023).

Dalam budaya Minangkabau, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang terpenting dalam alur kehidupan dan juga masa peralihan yang sangat penting untuk membentuk keluarga baru sebagai penerus generasi. Bagi pria Minang, perkawinan juga menjadi proses memasuki lingkungan baru di pihak keluarga istri. Di sisi lain, buat pihak keluarga istri, merupakan proses dalam menambah anggota di rumah gadang mereka (Mutmainnah et al., 2023).

Masyarakat Minangkabau sangat kental dengan adat istiadatnya, sehingga dalam pemilihan pasangan hidup pun diatur oleh nilai-nilai adat. Kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi mahasiswi Minangkabau perlu diselaraskan antara adat dan ajaran agama. Agar penelitian ini tidak melebar, peneliti memfokuskan kajian pada kriteria dalam memilih suami di kalangan mahasiswi etnis Minangkabau.

Berdasarkan basis data dari *Scopus*, penelitian sebelumnya dengan menggunakan beberapa kata kunci yang merujuk kepada penelitian tentang "kriteria", "Pasangan", pada:



Gambar 1. Beberapa keyword yang merujuk pada kriteria memilih pasangan hidup (berdasarkan data Scopus)

Penelitian tentang kriteria memilih pasangan hidup yang dikembangkan dari berbagai negara sudah ada tentang apa saja kriteria idaman dalam memilih pasangan hidup. Penelitian tersebut dibuktikan dengan data *VOSviewer* dengan melihat data penelitian basis *scopus* di berbagai Negara. Dari data *vosViver* atau studi literatur terdahulu yang peneliti lakukan peneliti menemukan bahwa peneliti terdahulu lebih banyak membahas mengenai faktor-faktor *ta'aruf* dan permasalahan-permasalahan yang terjadi disaat sepasang orang akan melakukan pernikahan. Penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan teknik analisis data melalui interview, penelitian terdahulu juga membahas bagaimana pandangan Islam mengenai *taaruf*, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengembangkan tentang kriteria memilih suami kalangan mahasiswi etnis Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis bagaimana kriteria memilih suami kalangan mahasiswi etnis Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial (Alhazmi & Kaufmann, 2022). Menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi, Pendekatan fenomenologi merupakan sebagai respons penelitian terhadap suatu peristiwa yang didasarkan pada pengalaman hidup melihat dari sudut pandang yang terjadi. Fenomenologi muncul sebagai analisis terhadap fenomena atau pengalaman sosial, (Fuster Guillen, 2019). Berkaitan dengan persepsi suatu benda, peristiwa, atau keadaan. Dalam konteks ini, fenomenologi menyiratkan yang segala sesuatunya muncul sebagaimana adanya atau kejadian yang sedang berlangsung kini (Nasir et al, 2023).

Metode pengambilan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam secara individu kepada dua puluh satu informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*, merupakan memilih responden atau narasumber yang memenuhi kriteria untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Islam & Aldaihani, 2022). Dua puluh satu informan yang dimaksud merupakan mahasiswi Minangkabau.

Seluruh data dianalisis dengan cara tematik menggunakan Teknik analisis data penelitian ini memakai teori *Miles and Huberman* (Yusnia, 2018). Analisis data Miles dan Huberman adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis data kualitatif guna menemukan tema, pola, dan hubungan antar konsep yang mencakup pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data berupa hasil wawancara, reduksi data, meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, (Rini & Aldila, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara peneliti dengan dua puluh satu informan disalah satu perguruan tinggi Negeri di Indonesia, hasil analisis penelitian mendapati enam temuan (tema) kriteria memilih suami dikalangan mahasiswi etnis minangkabau. Enam kriteria tersebut adalah *i) Taat pada Allah, ii) Ekonomi stabil, iii) Berasal dari keluarga baik-baik, iv) Tidak cacat fisiknya v) Tidak sesuku, vi) Tidak ajo piaman*.. Agar mudah dipahami enam temuan dalam penelitian, peneliti gambarkan melalui gambar berikut.



Gambar 3. Deskripsi enam kriteria Perempuan memilih suami dikalangan mahasiswi etnis Minangkabau

Selanjutnya agar hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel ini menarik dibaca dan mudah dipahami, peneliti akan menampilkan kutipan wawancara dengan informan berdasarkan enam tema yang telah didapatkan. Di samping itu setiap tema tersebut akan langsung dibahas berdasarkan teori, pendapat pakar, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas isu dan permasalahan ini dalam konteks maupun isu yang berbeda.

Pertama, Taat Pada Allah, Taat pada Allah adalah menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah SWT dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya. Dalam syariat Islam, apabila memilih pasangan hidup perkara yang paling penting dalam standar memilih pasangan mengikut gaya Rasulullah (Diniya et al., 2023). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya aspek religius sebagai fondasi membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan Rahmah* (Amanda, 2024). Seseorang yang beragama sudah seharusnya memperhatikan agama calon pasangannya. Karena, dengan memilih pasangan yang baik agamanya akan membuat kehidupan rumah tangganya menjadi beruntung, (Khotimah, 2024). Rasulullah SAW memang memberikan penekanan yang lebih, sebab memilih laki-laki yang sisi keagamaannya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang

suami yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah, (Harahap & Arfa, 2023). Allah menjelaskan dalam Alquran surat Ar-rum ayat 21, Agama merupakan komitmen dua calon pasangan suami istri untuk selalu menciptakan ketentraman “sakinah”, serta menghidupkan rasa kasih dan sayang “mawaddah warahmah”, (Jannah, 2021).

Mayoritas mahasiswi minangkabau menginginkan calon suami yang taat dalam beragama. Ini semua dikarenakan agama adalah fondasi utama dalam hidup berumah tangga, terlebih lagi kita yang tidak terlalu mendalami ilmu agama. Sebagaimana dinyatakan pada kutipan wawancara berikut.

...saya menginginkan suami yang agamanya baik dalam segala aspek, sholatnya lima waktu, rajin membaca Al-Quran, karena kalau suami tidak bisa membaca Al-Quran nanti ketika jadi imam ayat yang dibacanya tiga qul terus, bisa membuat saya bosan mendengarkannya. (Informan 1, 2,3,8,14, & 16). Informan lainnya juga menyatakan bahwa calon suami harus paham agama serta mengamalkannya, bukan hanya sekedar paham tapi tidak mengamalkan. seperti kutipan wawancara berikut.... *seseorang suami harus paham dalam masalah agama serta juga mengamalkan apa yang dipahaminya itu, karena suami akan menjadi imam bagi istri dan juga anak-anaknya.* (Informan 15).*saya berharap suami saya bisa membimbing saya yang kurang akan ilmu agama ini.* (Informan 12).

Berdasarkan hasil wawancara, pendapat serta beberapa hasil di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu kriteria Perempuan dalam memilih calon suami adalah yang taat beragama. Taat agama sangat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, karena orang yang agamanya baik, paham akan agama, serta mengamalkannya. Bisa menciptakan ketentraman, kenyamanan, serta menghidupkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, dan tergapainya keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kedua, ekonominya stabil, harta atau ekonomi merupakan modal dasar seseorang dalam menghidupi kehidupan rumah tangganya. Faktor ini menunjukkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan praktis dalam pernikahan, (Amanda, 2024). Aspek finansial ini salah satu hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga, (Khotimah, 2024). Faktor ekonomi juga bisa diartikan untuk mencari pasangan hidup yang setara dalam status sosialnya karena hal ini berpengaruh pada kelanggengan rumah tangga, (Abidin & Putri, 2023).

Selain dilihat dari segi agamanya, calon suami juga harus berekonomi stabil. ekonomi yang dimaksud di sini tidak harus punya harta yang melimpah. Namun cukup, calon suami harus punya pekerjaan tetap dan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga anak-anaknya, sehingga istrinya tidak perlu bekerja, hanya fokus untuk mengurus rumah tangga. Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut.

...calon suami harus di lihat dari finansialnya, harus punya pekerjaan tetap, punya rumah dan punya kendaraan (Informan 4) *...saya mau suami yang bisa mencukupi kebutuhan istrinya, sehingga istrinya tidak harus bekerja* (informan 12)*bagi saya ekonomi adalah nomor satu* (informan 9)*harta suami harus melebihi harta yang*

saya punya(informan 13). Selain itu ada juga yang mengatakan ekonomi calon suami itu dilihat dari apa pekerjaannya, sebagaimana kutipan wawancara berikut, ...*ekonomi calon suami saya dilihat dari apa pekerjaannya, calon suami saya harus pekerjaannya TNI* (informan 10).

Berdasarkan hasil wawancara, pendapat serta beberapa hasil di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu kriteria Perempuan dalam memilih calon suami adalah ekonominya stabil. Ekonomi atau harta yang dimaksud bukan orang yang mempunyai harta yang berlimpah, tapi cukup untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Karena ekonomi memang sebagai penunjang dalam hidup, hidup butuh uang. Untuk itu seorang suami harus mempunyai pekerjaan tetap serta merasa bahwa istri dan anak-anak adalah tanggung jawabnya.

Ketiga, berasal dari keluarga baik-baik, Keturunan yang baik sering dibaratkan dengan keluarga terhormat, keluarga terhormat bukan yang dipandang dari popularitas, harta, dan status sosial yang disandang oleh keluarga tersebut. Namun maksudnya adalah kemuliaan, kesucian, dan beragama, (Jannah, 2021). hal ini dikarenakan nasab atau keluarga berperan penting dalam mempengaruhi ilmu, ahlak dan keimanan seseorang, (Abidin & Putri, 2023).

Keluarga juga termasuk hal yang diperhatikan Perempuan dalam memilih calon suaminya. Dikarenakan, keluarga adalah orang yang terdekat dengan kita. Menikah bukan hanya menyatukan dua orang saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Namun, keluarga bukanlah faktor utama dalam melihat akhlak seseorang, tapi dilihat dari orang itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut.

....*keluarga tidak bisa dijadikan pedoman dalam melihat orang itu baik atau buruk, tapi dapat dilihat dari diri orang itu sendiri* (informan 5). Ada juga yang mengatakan keluarga baik-baik itu dapat dilihat dari keluarga yang welcome terhadap kita tanpa memandang status sosial kita apa, sebagaimana kutipan wawancara berikut.*keluarga baik-baik menurut saya adalah keluarga yang welcome terhadap saya, bisa menerima saya apa adanya tanpa melihat status sosial saya* (informan 9). Selain itu ada juga mengatakan terserah keluarganya bagaimana yang penting dia selalu men *support* kita dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagaimana kutipan wawancara berikut, ...*bagi saya keluarganya tidak penting mau seperti apa terhadap saya, yang paling penting adalah dia selalu mendukung saya dalam situasi dan kondisi apapun* (informan 11).

Berdasarkan hasil wawancara, pendapat serta beberapa hasil di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu kriteria Perempuan dalam memilih calon suami adalah berasal dari keluarga baik-baik. Keluarga memang bukan faktor penentu baik atau buruknya seseorang, tapi keluarga sebagai faktor pendukung agar seseorang berbuat baik. Dalam hal ini kebanyakan Perempuan melihat bagaimana keluarga calon suami terhadap kita, apakah menerima kita atau tidak. Namun, ada juga yang tidak

memperhatikan bagaimana keluarga calon suami, tapi melihat bagaimana diaanya kepada kita apakah mendukung atau membiarkan.

Keempat, Fisiknya sempurna, fisik di sini bukan hanya sekadar ganteng dari fisiknya (lahiriah) saja akan tetapi dilihat dari segi akhlak atau perilaku (bathiniah) baik terhadap dirinya sendiri, orang tuanya dan orang disekitarnya, (Jannah, 2021). fisik adalah faktor tambahan yang akan turun andil dalam memunculkan dan mengekalkan kecintaan suami-istri dalam rumah tangga. Bukan hal yang dilarang jika memilih karena fisik, fisik itu tidak ada standarnya bahkan setiap etnis atau negara memiliki standar masing-masing, (Rahmi, 2023).

Mayoritas orang memang cenderung kepada yang bagus, baik bagus akhlaknya, maupun bagus fisiknya. Fisik juga dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih pasangan, lengkap atau tidaknya anggota tubuhnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut,

...hal yang saya lihat dari calon suami adalah fisiknya harus lengkap (informan 1) ...bagi saya suami itu harus ganteng menurut saya, supaya Ketika bangun tidur saya tidak terkejut melihatnya (informan 7). Selain itu ada juga yang mengatakan fisik yang dimaksud adalah standar ideal tingginya, warna kulitnya, dan lain-lain. Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut, *...minimal tinggi calon suami saya adalah 170, serta kulitnya sawo matang (informan 9).*

Berdasarkan hasil wawancara, pendapat serta beberapa hasil di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu kriteria Perempuan dalam memilih calon suami adalah melihat dari fisiknya. Prerspektif fisik setiap orang ternyata berbeda, Sebagian orang mengatakan tidak cacat atau anggota tubuhnya harus lengkap, kemudian standar ideal tinggi adalah 170, kulitnya sawo matang, dan lain-lain. Namun, fisik hanyalah bonus tetap yang paling utama adalah agama seseorang.

Kelima, Tidak sesuku, Sesuku merupakan seorang yang mempunyai garis keturunan adat atau suku yang sama, (Ira, 2023). Suku diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat, dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka dan mereka satu sama lain merasakan bahwa dirinya berdunsanak (bersaudara), (Fatariq, 2023). Di Minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya (Dewi & Nizam, 2023).

Minangkabau dengan adat dan budayanya memiliki keunikan tersendiri, termasuk juga dalam hal memilih pasangan, hal yang pertama yang harus diperhatikan masyarakat mianagkabau dalam memilih pasangan adalah calon pasangan tidak sesuku. Karena larangan inilah banyak di antara mahasiswa yang tidak mau nikah satu suku. Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan berikut,

...saya tidak mau menikah dengan orang yang satu suku, karena saya tidak sanggup mencari kerbau putih, dan di kucilkan dari kampung halaman (informan 1,2,3,5,6,7, sampai informan 21) selain itu ada yang

mengatakan selama dibolehkan oleh syariat kenapa tidak, sebagaimana kutipan wawancara, ...*tidak masalah bagi saya sesuku, karena syariat tidak pernah mengharamkan* (informan 4).

Berdasarkan hasil wawancara, pendapat serta beberapa hasil di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu kriteria Perempuan dalam memilih calon suami adalah tidak sesuku. Adat Minangkabau sangat melarang adanya pernikahan sesuku, itu semua di karenakan, garis keturunan adat Minangkabau mengikuti garis ibu yakni *matrilinial*, karena mereka dianggap sebagai keluarga sendiri, meskipun dari kampung yang berbeda.

Keenam, Tidak *ajo piaman*, Di karena-kan adanya uang *japuik* banyak orang-orang tidak sanggup untuk membayarnya. Makna uang jempukan itu dalam praktiknya sekarang sebagai tanda rasa hormat dan saling menghargai antara laki-laki dan Perempuan, (Mutmainnah et al., 2023). Adat Pariaman berbentuk prosesi bajapuik yang mana perkawinannya melibatkan barang bernilai layaknya emas dan uang. Uang japuik merupakan jumlah uang yang diberikan dari pihak wanita ke pria. Setengah dari uang jempukan kemudian diserahkan kepadanya oleh pria itu anak daro ketika kerumah mertua nya pada hari berhelat (*baralek*), (Asmelinda et al., 2023). Uang japuik dipariaman, dalam kurun waktu yang berbeda makna nilai sosial yang terdapat di dalam perkawinan bajapuik ini adalah uang japuik yang diberikan kepada mempelai laki laki berdasarkan gelar yang didapat, (Mardhiah & Hidayat, 2023).

Perempuan yang berada di luar pariaman memang kebanyakan tidak mau menikah dengan laki-laki pariaman. Pariaman sangat dikenal dengan adatnya salah satunya yaitu uang japuik, artinya Perempuan harus membeli laki-laki sesuai dengan gelar dan profesi laki-laki itu. Semakin tinggi gelar laki-laki itu maka semakin mahal juga bayarnya. Karena tradisi inilah yang banyak Perempuan tidak mau menikah dengan laki-laki pariaman. Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut, ...*saya tidak mau menikah dengan ajo piaman, karena saya tidak sanggup untuk membayar uang japuik* (informan1, 2, 3, 5 sampai 21). Ada juga yang mengatakan dalam kutipan wawancara berikut, ...*bagi saya tidak masalah laki-laki pariaman, tapi keluarga saya tidak akan menyetujuinya* (informan 4).

Berdasarkan hasil wawancara, pendapat serta beberapa hasil di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu kriteria Perempuan dalam memilih calon suami adalah tidak ajo piaman. Ajo piaman adalah sebutan bagi laki-laki pariman, tradisi atau adat pariaman yang sangat terkenal adalah adanya uang *japuik*, hal inilah yang membuat orang-orang berfikir sebelum menikah. Namun, yang harus kita ingat adalah setiap masalah pasti ada solusinya, seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk meringankan beban masing-masing, dan masih ada lagi cara yang lain.

KESIMPULAN

Temuan ini telah menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai bahwa kriteria memilih suami dikalangan mahasiswi etnis Minangkabau ternyata memiliki beberapa kriteria yang penting. Calon suami memenuhi kriteria tersebut menjadi salah satu faktor pendukung untuk dijadikan pasangan hidup. Hasil penelitian mengenai kriteria memilih suami dikalangan mahasiswi etnis Minangkabau bisa dijadikan acuan bagi para Perempuan untuk memilih pasangan. Dengan adanya temuan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk memperbanyak kajian-kajian terkait tentang isu ini sehingga literatur memilih pasangan hidup di etnis Minangkabau lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. A. R., & Putri, S. E. (2023). Karakteristik Memilih Pasangan Dalam Ta'aruf Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 27–40.
- Alhazmi, A. A., & Kaufmann, A. (2022). Phenomenological qualitative methods applied to the analysis of cross-cultural experience in novel educational social contexts. *Frontiers in Psychology*, 13, 785134.
- Amanda, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura. *Journal Smart Law*, 3(1), 143–154.
- Asmelinda, N., Erlina, B., & Ainita, O. (2023). Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuk Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 1–11.
- Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Prosiding Fakultas Ushulludin Adab Dan Dakwah*, 1(2), 49–66.
- Diniya, W., Alwi, Z., & Cahyani, A. I. (2023). Kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 461–475.
- Fahrudin, M. (2019). Hubungan religiusitas dengan pengambilan keputusan orang tua untuk memilih sekolah dengan sistem Kuttub di pendidikan iman dan Qur'an Baitul Izzah. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(2), 265–273.
- Fatariq, H. (2023). *Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fuster Guillen, D. E. (2019). Qualitative research: Hermeneutical phenomenological method. *Journal of Educational Psychology-Propositos y Representaciones*, 7(1), 217–229.
- Gustiana, R. (2021). Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 22–51.
- Harahap, N., & Arfa, F. A. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 334–341.

Ira, A. F. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Islam, M. A., & Aldaihani, F. M. F. (2022). Justification for adopting qualitative research method, research approaches, sampling strategy, sample size, interview method, saturation, and data analysis. *Journal of International Business and Management*, 5(1), 1–11.

Jannah, R. R. (2021). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 51–56.

Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Penda's*, 1(1), 59.

Khotimah, K. (2024). *Kriteria pasangan ideal dalam tafsir al-azhar karya Buya Hamka*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Mardhiah, H., & Hidayat, M. (2023). Fungsi Tradisi Bajapuik Pada Orang Pariaman. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 5(2), 114–122.

Mutmainnah, M., Ritonga, S., & Ismail, I. (2023). Praktik Pertukaran Uang Jemputan dalam Perkawinan Orang Pariaman di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 55–68.

Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451.

Putri, R. Y., & Yunaldi, W. (2024). Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8674–8687.

Rahmi, N. (2023). *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

Rini, E. F. S., & Aldila, F. T. (2023). Practicum activity: analysis of science process skills and students' critical thinking skills. *Integrated Science Education Journal*, 4(2), 54–61.

Sibutar-Butar, B., & Saragih, Y. M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6358–6370.

Yusnia, D. (2018). Analysis the ability of students problem-solving on counting operations of algebra form. *MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology*, 3(1), 1–6.